



KEPALA DESA MLAWAT  
KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA MLAWAT  
NOMOR 05 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MLAWAT  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MLAWAT

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.07 / 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
- 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 45);
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022; (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 46);
- 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 82);
- 16 Peraturan Desa Mlawat Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Mlawat Tahun 2020 Nomor 01);
- 17 Peraturan Desa Mlawat Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2022 (Lembaran Desa Mlawat Tahun 2021 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLAWAT  
Dan  
KEPALA DESA MLAWAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
MLAWAT TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlawat Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.190.201.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.245.744.199,00
Surplus/Defisit	Rp	(55.543.199,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	55.543.199,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	55.543.199,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mlawat.

Ditetapkan di : Mlawat

Pada tanggal : 30 Desember 2021

KEPALA DESA,

ttd

HIMMATUL FUAD,S.Ag

Diundangkan di : Mlawat

Pada tanggal : 30 Desember 2021

SEKRETARIS DESA

ttd

WAID AGUS PURWANTO

LEMBARAN DESA MLAWAT NOMOR 05 TAHUN 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA MLAWAT  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.190.201.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.190.201.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	271.572.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	277.772.060,00	
5.3.	Belanja Modal	287.200.139,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	409.200.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.245.744.199,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(55.543.199,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	55.543.199,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	55.543.199,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>55.543.199,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Mlawat, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

HIMMATUL FUAD,S.Ag

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA MLAWAT  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.190.201.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.190.201.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>316.794.199,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>307.819.710,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	180.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	180.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.172.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	8.172.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	26.747.710,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.747.710,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	21.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.600.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>7.909.139,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.909.139,00	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.909.139,00	
<b>1.3.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>1.065.350,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.065.350,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.065.350,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>416.750.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>55.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	50.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.1.99		lain Lain Sub Bidang Pendidikan	5.000.000,00	DDS
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>77.750.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	36.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	1.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.250.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.550.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	8.700.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.600.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif kader Posbindu)	8.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Po sbindu)	3.500.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	2.500.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>278.000.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	125.000.000,00	PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.619.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	119.381.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	138.000.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.415.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	131.585.000,00	
2.3.99		lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	15.000.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>24.700.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>2.000.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	2.000.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>22.700.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	8.400.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
3.4.90		Pembinaan Posyandu	2.300.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
3.4.92		Pembinaa Karang Taruna	2.000.000,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.93		Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.375.000,00	
3.4.93	5.3.	Belanja Modal	625.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>78.300.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>71.000.000,00</b>	
4.3.90		Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam penentuan kebijakan pemerintahan De	45.000.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
4.3.99		lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	26.000.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>7.300.000,00</b>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.300.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>409.200.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>60.000.000,00</b>	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	60.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	60.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>349.200.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	349.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	349.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.245.744.199,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(55.543.199,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	55.543.199,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>55.543.199,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Mlawat, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

HIMMATUL FUAD,S.Ag